BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL, DEWAN KEAMANAN PBB SERTA KONVENSI PENGEMBANGAN NUKLIR

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional

1. Sumber Hukum Internasional

Pada prinsipnya, bahwa masyarakat internasional itu saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan hubungan ini satu sama lain diperlukan suatu kondisi, yaitu keadaan yang tertib dan aman, untuk berlangsungnya keadaan yang tertib dan aman ini diperlukan suatu tatanan norma. Dalam sejarah tatanan norma tersebut telah berproses dan berkembang menjadi apa yang dikenal dengan Hukum Internasional Publik atau disingkat dengan Hukum Internasional saja.

Sebagai suatu sistem hukum, Hukum Internasional mempunyai beberapa sumber, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, bahwa bagi Mahkamah Internasional yang tugasnya memberi keputusan sesuai dengan Hukum Internasional untuk perselisihan yang diajukan kepadanya, akan berlaku:

1) Perjanjian-perjanjian Internasional, baik yang umum maupun yang khusus, yang dengan tegas menyebut ketentuan-ketentuan yang diakui oleh negara-negara yang berselisih.

2) Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti merupakan praktek-praktek umum yang diterima sebagai hukum.
3) Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa.
4) Keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran Sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber hukum tambahan.

Bahwa urutan-urutan sumber hukum tersebut tiga dari sumber hukum pertama yaitu 1, 2 dan 3 merupakan sumber hukum utama sedangkan sumber hukum ke 4 merupakan sumber hukum tambahan. Dalam Konperensi Wina tahun 1969 telah berhasil disepakati sebuah naskah perjanjian yang lebih dikenal dengan nama "*Viena Convention on the Law of Treaties*" atau Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Tahun 1969 (selanjutnya disingkat sebagai Konvensi Wina 1969). Konperensi Wina ini diadakan atas prakarsa Perserikatan Bangsa-bangsa dan naskah rancangan konvensinya disusun oleh Panitia Hukum Internasional/International Law Commission (yang disingkat dengan ILC), yaitu sebuah Panitia ahli dan dibentuk berdasarkan Resolusi.

Konvensi Wina tentang perjanjian ini tidak hanya sekedar merumuskan kembali atau mengkodifikasikan hukum kebiasaan internasional dalam bidang perjanjian, melainkan juga merupakan pengembangan secara progresif hukum internasional tentang perjanjian. Namun demikian Konvensi Wina ini masih tetap mengakui eksistensi

hukum kebiasaan internasional tentang perjanjian, khususnya tentang persoalan-persoalan yang belum diatur dalam Konvensi Wina.

2. Pengertian dan Istilah Perjanjian Internasional

Berkaitan dengan perjanjian internasional, maka apa yang dimaksud dengan perjanjian internasional dapat dilihat dari pendapat para ahli, tetapi dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik persamaan yang menggambarkan ciri-ciri perjanjian internasional. Beberapa definisi tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Definisi dari *G. Schwarzenberger*

Mengemukakan bahwa perjanjian internasional diartikan sebagai suatu persetujuan antara subyek-subyek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Persetujuan tersebut dapat berbentuk bilateral maupun multilateral.

2) Definisi dari *Oppenheim-Lauterpacht*

Dalam bahasa inggris "*International treaties are agreements of contractual charter between states, creating legal rights and obligations between the parties*". Artinya bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan antar negara, yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.

Dari kedua definisi tersebut, maka dapat diartikan Perjanjian internasional adalah suatu perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. [15]

Berdasarkan definisi tersebut juga bahwa subyek hukum internasional yang mengadakan perjanjian adalah anggota masyarakat bangsa-bangsa, termasuk juga lembaga-lembaga internasional dan negara-negara. Dari definisi-definisi ini dapat ditarik persamaan mengenai ciri-ciri perjanjian internasional bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saling menyetujui antara pihak-pihak yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban dalam bidang internasional.

Dalam Konvensi Wina 1969, yaitu dalam pasal 1 membatasi ruang lingkup hanya berlaku untuk perjanjian-perjanjian antar negara, seperti dinyatakan "*The present conventions applies to treaties between states*". Namun demikian Konvensi menganggap perlu untuk mengatur perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh subyek-subyek hukum lainnya secara tersendiri, seperti perjanjian antar negara dengan subyek hukum lain selain daripada negara, dan subyek hukum bukan negara satu sama lain.

Dalam perkembangan dewasa ini kedudukan dari perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional adalah sangat penting mengingat perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum

[15] Mochtar, 1986, *Pengantar Hukum Internasional,* Bandung, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 38.

karena dibuat secara tertulis. Lain dari itu perjanjian internasional mengatur masalah-masalah bersama yang penting dalam hubungan antar subyek hukum internasional. [16]

Dalam mempelajari perjanjian internasional ini banyak dijumpai istilah-istilah untuk pengertian perjanjian internasional, seperti:

a) Traktat *(treaty)*

b) Persetujuan *(agreement)*

c) Konvensi *(Convention)*

d) Protocol *(Protocol)*

e) Arrangement

f) General Act

g) Covenant

h) Piagam *(Statuta)*

i) Charter

j) Deklarasi *(Declaration)*

k) Modus Vivendi

l) Accord

m) Final Act

n) Pakta (Pact)

Dilihat secara yuridis, bahwa istilah-istilah tersebut tidak ada perbedaannya, semua mempunyai arti dalam perjanjian internasional, tetapi dalam praktek sering dibedakan, misalnya saja untuk perjanjian-

[16] Kusumaatmadja Mochtar, 1996, *Pengantar Hukum Internasional,* Binacipta, Bandung.

perjanjian penting (masalah politik) dipergunakan istilah traktat *(treaty)*, sedangkan untuk perjanjian perdagangan *(executif)* maka dipakai istilah agreement.

3. Penggolongan Serta Klasifikasi Perjanjian Internasional

Hukum internasional tidak mengenal penggolongan atau klasifikasi secara formal, tetapi menurut doktrin yang dikemukakan para sarjana yang ternama memberikan perincian kedalam beberapa kelompok sebagai berikut:

Klasifikasi perjanjian dilihat dari segi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian:

a. Perjanjian antar negara, merupakan jenis perjanjian yang jumlahnya banyak, hal ini dapat dimaklumi karena negara merupakan subyek hukum internasional yang paling utama dan klasik,
b. Perjanjian antar negara dengan subyek hukum internasional lainnya seperti negara dengan organisasi internasional atau dengan vatikan,
c. Perjanjian antara subyek hukum internasional selain negara satu sama lain, misalnya negara-negara yang tergabung dalam ACP *(African, Carriban and Pacific)* dengan MEE,

Klasifikasi perjanjian dilihat dari para pihak yang membuatnya. Perjanjian ini dibedakan dalam dua macam yaitu:

a) Perjanjian bilateral, suatu perjanjian yang diadakan oleh dua pihak (negara) saja dan mengatur soal-soal khusus yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak. Misalnya perjanjian mengenai batas Negara dan nuklir.

b) Perjanjian multilateral adalah perjanjian yang diadakan banyak pihak (negara) yang pada umumnya merupakan perjanjian terbuka *(open verdrag)* dimana hal-hal yang diatur biasanya menyangkut kepentingan umum yang tidak terbatas pada kepentingan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tetapi juga menyangkut kepentingan yang bukan peserta perjanjian itu sendiri. Perjanjian ini digolongkan pada perjanjian *"law making treaties"* atau perjanjian yang membentuk hukum.[17]

Klasifikasi perjanjian ditinjau dari bentuknya, diantaranya adalah:

a) Perjanjian antar kepala negara *(head of state form)*. Pihak peserta dari perjanjian disebut "*High Contracting State* (pihak peserta Agung)". Dalam praktek pihak yang mewakili negara dapat diwakilkan kepada MENLU, atau Duta Besar dan dapat juga pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa penuh *(full powers)*.

b) Perjanjian antar Pemerintah *(inter-Government form)*. Perjanjian ini juga sering ditunjuk MENLU atau Duta

[17] Pratiana Wayan, 1981, *Perjanjian Internasional*, Hukum dan Pembangunan No. 4 Thn ke-XI.

Besar atau wakil berkuasa penuh. Pihak peserta perjanjian ini tetap disebut "*contracting State*" walaupun perjanjian itu dinamakan perjanjian "*inter-governmental*".

c) Perjanjian antar negara *(inter-state form),* pejabat yang mewakilinya dapat ditunjuk MENLU, Duta Besar dan wakil berkuasa penuh *(full Powers).*

Perjanjian dilihat dari proses/tahap pembentukannya. Perjanjian ini dibedakan atas dua golongan, yaitu:

a) Perjanjian yang diadakan melalui tiga tahap pembentukannya, yaitu perundingan, penandatangan dan ratifikasi dan biasanya diadakan untuk hal-hal yang dianggap penting sehingga memerlukan persetujuan dari badan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat).

b) Perjanjian yang melewati dua tahap pembentukan, yaitu perundingan dan penandatangan, diadakan untuk hal-hal yang tidak begitu penting dan memerlukan penyelesaian yang cepat, seperti perjanjian perdagangan yang berjangka pendek. Untuk golongan ini dinamakan "persetujuan atau *agreement*". [18]

Klasifikasi perjanjian dilihat dari sifat pelaksananya. Dalam klarifikasi ini, dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:

---

[18] *Ibid.*

a) *Dispositive treaties* (perjanjian yang menentukan) yang maksud tujuannya dianggap selesai atau sudah tercapai dengan pelaksanaan perjanjian itu. Contoh perjanjian tapal batas.

b) *Executory treaties* (perjanjian yang dilaksanakan), adalah perjanjian yang pelaksanaannya tidak sekaligus, melainkan dilanjutkan terus menerus selama jangka waktu perjanjian itu. Contoh perjanjian perdagangan.

Klasifikasi dari segi struktur, penggolongan dari segi struktur dibedakan atas:

a) *Law making treaties*

Law making treaties merupakan perjanjian internasional yang mengandung kaedah-kaedah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota-anggota masyarakat bangsa-bangsa, oleh karena itu jenis perjanjian ini dikategorikan sebagai sumber langsung dari hukum internasional, yang terbuka bagi pihak lain yang tadinya tidak turut serta dalam perjanjian, dengan kata lain tidak ikut dalam Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan korban perang.

b). *Treaty contracts* (perjanjian yang bersifat kontrak)

Dengan *treaty contracts* dimaksudkan perjanjian dalam hukum perdata hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian. "*Legal effect*" dari *treaty contract* ini

hanya menyangkut pihak-pihak yang mengadakannya, dan tertutup bagi pihak ketiga. Oleh karena itu "*treaty contract*" tidak melahirkan aturan-aturan hukum yang berlaku umum, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang membentuk hukum *(law making treaties).* Tetapi pada hakekatnya "*treaty contract*" secara tidak langsung dapat membentuk kaedah-kaedah yang berlaku umum setelah melalui hukum kebiasaan (internasional). Contoh perjanjian konsuler yang hanya mengikat kedua belah pihak, lama kelamaan banyak diadakan mengenai masalah konsuler-diplomatik.[19]

Contoh dari perjanjian treaty contract perjanjian tapal batas, perjanjian nuklir, dan dari segi obyek dapat diadakan pembagian perjanjian internasional yang berisi soal-soal politik dan soal-soal ekonomi.

B. Tinjauan Umum Tentang Dewan Keamanan PBB

1. Definisi Dewan Keamanan PBB

Mengenai Dewan Kemanan PBB, dari beberapa teori menyatakan bahwa DK PBB adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk

[19] *Ibid.*

memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi dan perlindungan sosial di seluruh dunia. [20]

Pada prinsipnya, menurut pendiri PBB bahwa organisasi tersebut akan bertindak untuk mencegah konflik antara Negara. Disisi lain ada beberapa kepentingan dalam pembentukan PBB, diantaranya adalah:

a. Kepentingan Internasional suatu Negara,

b. Kepentingan Diplomasi,

c. Kepentingan Ekonomi,

d. Kepentingan Militer.

Selain program dalam perdamaian dunia PBB juga aktif dalam mendorong perlucutan senjata. Peraturan persenjataan juga dimasukkan dalam penulisan Piagam PBB tahun 1945 dan dilihat sebagai cara untuk membatasi penggunaan sumber daya manusia dan ekonomi untuk menciptakan kepentingan lain suatu Negara.

Dilihat dari pendanaan, bahwa PBB dibiayai dari sumbangan yang dinilai dan bersifat sukarela dari negara-negara anggotanya. Majelis Umum menyetujui anggaran rutin dan menentukan sumbangan untuk setiap anggota. Hal ini secara luas berdasarkan kapasitas relatif kemampuan membayar dari masing-masing negara, yang diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) mereka.

Program PBB khusus yang tidak termasuk dalam anggaran rutin (seperti UNICEF, WFP dan UNDP) didanai oleh sumbangan sukarela dari

[20] United Nations Main Bodies, Inggris, Diakses pada 24 April 2011.23:00.

pemerintah negara anggota lainnya. Sebagian besar sumbangan ini adalah kontribusi keuangan, tetapi beberapa adalah dalam bentuk komoditas pertanian yang disumbangkan untuk membantu populasi yang membutuhkan. [21]

2. Sejarah Pembentukan Dewan Kewamanan PBB

Melihat sejarah berdirinya bahwa Dewan Keamanan PBB didirikan di San Fransisco setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington DC. Untuk sidang umum yang pertamakalinya dihadiri wakil dari 51 negara yang berlangsung pada 10 Januari 1946 di Church House London. Sejak didirikan hingga tahun 2007, sudah tercatat ada 192 negara yang menjadi anggota PBB. Markas pertama PBB berada di San Francisco, namun sejak tahun 1946 sampai sekarang kantor pusatnya terletak di New York.

Bangunan yang menjadi markas pusat adalah *Church House* dari perkumpulan gereja-gereja (Anglikan) di Inggris, terletak di sebelah selatan dari Dean's Yard di sebelah Wesminter Abbey di kota London. Gereja ini pada saat itu diduga kuat menjadi salah satu tempat berkumpulnya tokoh-tokoh gereja yang menjadi seorang Freemason.

Bangunan ini didisain oleh Sir Herbert Barker, sekitar tahun 1930-an, sebagai pengganti gedung yang terdahulu, yang diresmikan pada tahun 1902 oleh Coorperation of Church House yang berdiri sejak 1888.

---

[21] *Ibid.*

Bangunan ini dimaksudkan sebagai peringatan perayaan emas 50 tahun bertahtanya Ratu Victoria yang menjadi ratu sejak 1887. Batu pertama pembangunan bangunan ini diletakkan oleh Ratu Mary pada 26 Juni 1937 dan diresmikan oleh Raja George VI pada 10 Juni 1940.

Selanjutnya, diketahui bahwa istilah "United Nations" dicetuskan pertama kali oleh Franklin D. Roosevelt sewaktu masih berlangsung Perang Dunia II. Sosok Franklin D. Roosevelt selain sebagai Presiden Amerika Serikat, ternyata juga merupakan anggota penting dari Organisasi Yahudi Freemasonry yang memiliki beberapa organisasi underbow berkedok gerakan sosial dan amal seperti Lions Club dan Rotary Club. Setidaknya terdapat dua catatan mengenai aktivitasnya di organisasi Mason tersebut. Satu sumber menyatakan Rosevelt bergabung dengan sebuah organisasi Lodge pada tanggal 11 Oktober 1911.

Nama PBB digunakan secara resmi pertama kali pada 1 Januari 1942. Tujuannya untuk mengikat wakil-wakil Pihak Berseteru kepada prinsip-prinsip Piagam Atlantik serta untuk menerima sumpah dari mereka guna menjaga keamanan Kuasa Paksi. Setelah upaya itu, Pihak Berseteru terus memantapkannya dengan ditandatanganinya kesepakatan-kesepakatan dalam persidangan-persidangan di Moscow, Kaherah dan Taheran sewaktu masih berperang pada tahun 1943. Dari bulan agustus sampai Oktober 1944, wakil-wakil dari Perancis, Republik China, Inggris,

Amerika Serikat dan Uni Soviet bertemu untuk memperincikan rancangan-rancangan di Estet Dumbarton Oaks, Washington, D.C.[22]

Dari pertemuan-pertemuan selanjutnya dicapailah rancangan pokok mengenai tujuan, wakil-wakil anggota dari tiap negara, struktur, serta susunan dewan untuk memelihara keamanan dan keselamatan antarbangsa, kerjasama ekonomi dan sosial antarbangsa. Rancangan ini telah dibicarakan dan diperdebatkan oleh beberapa wakil negara dan utusan bangsa. Pada 25 April 1945, persidangan PBB tentang penyatuan antar bangsa, dimulai di San Francisco. Selain dihadiri oleh wakil-wakil negara juga organisasi umum termasuknya Lions Club yang diundang khusus untuk menggubah piagam PBB. Tak kurang 50 negara yang menghadiri persidangan ini menandatangani Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Polandia yang tidak menghadiri persidangan itu diberi satu tempat khusus, baru dua bulan kemudian tepatnya pada 26 Juni wakilnya menandatangani piagam itu.

Selanjutnya, Perserikatan Bangsa Bangsa ditetapkan secara resmi pada 24 Oktober 1945, selepas piagamnya telah diratifikasi oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK), yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Perancis, Republik China serta diikuti anggota lainnya yang terdiri 46 negara di Church House, London, Inggris pada 10 Januari 1946 yang diikuti 51 negara.

---

[22] Muravchik, Joshua 21 Oktober 2005. *The Future of the United Nations*, Understanding the Past to Chart A Way Forward.

Kantor Pusat PBB saat ini dibangun di sebelah Sungai East (East River), New York City pada tahun 1949 di atas tanah yang dibeli dari John D. Rockefeller, Jr. dengan dana bersama sebanyak 8.5 juta dollar AS jadi bukan milik Amerika Serikat. John D. Rockfeller pun juga diketahui merupakan anggota Freemason. Arsiteknya dari berbagai bangsa, termasuknya Le Corbusier (Perancis), Oscar Niemeyer (Brazil), dan wakil-wakil dari beberapa negara yang lain. Tim ini diketuai oleh Wallace K. Harrison, Pimpinan Harrison & Abramovitz (NYC). Kantornya dibuka secara resmi pada 9 Januari 1951. [23]

Ketentuan tersebut diatas merupakan sejarah terbentuknya Dewan Keamanan PBB yang tujuannya adalah untuk menampung aspirasi Negara-negara di dunia. Adapun sasaran utama dalam Pembentukan PBB adalah untuk:

a. Sebagai wadah perwakilan bangsa-bangsa untuk berbagai kepentingan,
b. Penentuan kebijakan serta perdamaian dunia,
c. Sebagai landasan Negara-negara dalam kepentingan secara Internasional.

[23] *Ibid.*

3. Fungsi dan Wewenang Dewan Keamanan PBB

Menurut pasal 24 dari Piagam PBB, dapat dilihat bahwa dalam menjalankan tugas utamanya untuk menjaga perdamaian dan keamanan secara global, Dewan Keamanan PBB terikat kepada PBB dan merupakan agen dari seluruh Negara anggota PBB dimana hal ini berarti Dewan Keamanan PBB tidak dapat berjalan atas keinginannya sendiri dan melepaskan diri dari PBB. Sementara itu dari pasal 25 dari piagam PBB dapat dilihat bahwa Negara-negara anggota PBB akan setuju untuk menerima dan menjalankan keputusan dari Dewan Keamanan PBB berdasarkan pada piagam PBB yang berlaku.[24]

Dalam menjalankan tugas utamanya Dewan Keamanan PBB dapat melakukannya dalam dua cara, yakni:

1). Melalui *Pacific settlement of disputes* sebagaimana diatur dalam bab ke VI dari piagam PBB Pasal 33-38,

2). Ataupun melalui cara dengan penggunaan kekuatan baik yang menyertakan kekuatan angkatan bersenjata baik darat, laut, maupun udara (Pasal 42) maupun tidak (Pasal 41) sebagaimana diatur dalam bab VII dari piagam PBB, Pasal 39-51.

Contoh dari penggunaan kekuatan yang tidak menggunakan kekuatan militer adalah pengenaan sanksi-sanksi, baik berupa embargo maupun pembekuan aset-aset milik suatu Negara yang dianggap telah melakukan suatu tindakan yang mengancam keamanan dan kedamaian

---

[24] Harris. D.J. *Cases and Materials on International Law*. Fifth Ed. Sweet and Maxwell, diterjemahkan oleh Suminar Setiati Achmad, 1998.

dunia, seperti pada pengenaan embargo terhadap Yugoslavia pada saat terjadinya konflik Serbia dan Kroasia (resolusi no 713), pengenaan embargo senjata dan produk-produk minyak terhadap Negara Haiti pada tahun 1993 (resolusi no 841) yang setahun kemudian berubah menjadi embargo ekonomi secara penuh terhadap Haiti (resolusi no 917), pembekuan aset-aset Negara Irak pada saat Irak melakukan invasi ke Kuwait pada tahun 1990 (resolusi no 661), dan lain sebagainya.

Sementara contoh dari penggunaan kekuatan yang melibatkan kekuatan militer adalah penggunaan kekuatan militer terhadap Somalia pada tahun 1992 (resolusi no 794), penggunaan kekuatan militer terhadap Haiti pada tahun 1994 (resolusi no 940), penggunaan kekuatan militer di Timor-Timur tahun 1999(resolusi no 1264). Adapun penggunaan kekuatan militer ini dapat berupa pasukan penjaga perdamaian (*peacekeeping forces*) maupun pasukan multinasional (*multinational task force*).[25]

a. Wewenang spesifik Dewan Keamanan PBB

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional (pasal 24),
2. Mengadakan penyelidikan terhadap setiap perselisihan yang dianggap dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional (pasal 34),

[25] *Ibid.*

3. Memberikan saran tentang cara-cara yang dapat dipakai untuk menyelesaikan suatu perselisihan (pasal 36, pasal 38),
4. Menentukan apakah terjadinya suatu keadaan yang mengganggu perdamaian internasional, atau adanya tindakan agresidan menyarankan tindakan-tindakan apa yang dapat diambil untuk mencegah atau menghentikan adanya suatu agresi (pasal 39 dan pasal 40),
5. Menganjurkan kepada setiap anggota untuk mengambil tindakan lain yang bersifat kekerasan untuk mencegah atau menghentikan adanya suatu agresi (pasal 41),
6. Mengambil tindakan-tindakan militer terhadap adanya suatu agresi (pasal 42),
7. Penerimaan, penundaan, pencabutan keanggotaan Negara dari PBB (pasal 4 ayat 2, pasal 5 dan pasal 6),
8. Pemilihan hakim mahkamah internasional (pasal 10),
9. Menyarankan pemilihan sekjen PBB (pasal 97),
10. Menyampaikan laporan tahunan pada majelis umum PBB (pasal 26 dan pasal 29),
11. Perubahan piagam PBB (pasal 108),
12. Pembinaan dan pengawasan daerah strategis (pasal 83).

Dalam melakukan tugasnya, pada dasarnya Dewan Keamanan PBB dapat bertindak:

1) Atas inisiatif sendiri (pasal 34),
2) Atas permintaan Negara anggota PBB (pasal 35 ayat 1),
3) Atas permintaan Negara non anggota PBB (pasal 35 ayat 2),
4) Atas permintaan majelis umum (pasal 11),
5) Atas permintaan sekjen PBB (pasal 99).

Setiap keputusan DK PBB harus mendapat bantuan / dilaksanakan oleh Negara-negara anggota PBB (pasal 48, pasal 49) dan juga Negara non anggota PBB (pasal 50). Di samping itu, dalam menjalankan tugasnya DK PBB dibantu oleh Komisi staf militer (pasal 26 dan pasal 45) serta organ-organ subsider yang didirikan berdasar pasal 29 piagam PBB. Yang dimaksud dengan masalah procedural pada permasalahan hak suara di Dewan Keamanan antara lain:

1) Pengajuan usulan ke majelis umum PBB tentang permasalahan yang berhubungan dengan pemeliharaan perdamaian,
2) Permintaan ke sekjen PBB untuk mengadakan siding khusus majelis umum PBB,
3) Persetujuan tentang credential,
4) Menetapkan organ tambahan (*subsidiary organs*),
5) Keputusan tentang aturan procedural,
6) Pertanyaan tentang agenda,

7) Undangan ke suatu Negara untuk hadir di dewan keamanan PBB.

Selain hak tersebut diatas, anggota tetap Dewan Keamanan PBB juga mempunyai hak untuk membatalkan suatu resolusi walaupun sudah disetujui oleh anggota Dewan Keamanan lainnya. Hak ini disebut hak veto. Dalam prakteknya, hak ini digunakan oleh angggota Dewan Keamanan PBB untuk melindungi kepentingan kepentingan masing masing negara, dikarenakan Dewan Keamanan PBB mempunyai banyak subsidiary bodies untuk mengatur hal hal tertentu di dalam menjaga keamanan dunia antara lain:

a) United Nations Peacebuilding Commission,
b) United Nations Security Council Sanctions Committee,
c) United Nations Security Council Counter Terrorism Committee,
d) United Nations Security Council 1540 Committee,
e) United Nations Compensation Commission,
f) International Criminal Tribunal for Yugoslavia,
g) International Criminal Tribunal for Rwanda,

Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang dan fungsi yang sangat penting dikarenakan tugasnya untuk memelihara perdamaian dunia. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Dewan Keamanan PBB harus selalu mengusahakan penyelesaian konflik secara damai dan tidak menggunakan kekuatan militer. Sanksi yang paling berat yang

dapat dijatuhkan ketika konflik tak dapat diselesaikan secara damai adalah sanksi ekonomi yang diputuskan melalui resolusi.

Dengan komposisi yang terdiri dari 5 anggota tetap dan 11 anggota tidak tetap, diharapkan semua negara dapat ikut berpartisipasi dalam memelihara perdamaian dunia. Di dalam mengeluarkan resolusi, anggota tetap dapat mengeluarkan veto untuk menyatakan ketidaksetujuannya dalam menyelesaikan suatu konflik. Para ahli berpendapat dengan adanya veto ini malah hanya menghambat pengusahaan perdamaian dunia, karena setiap ada hal yang tidak disetujui oleh satu negara anggota tetap maka resolusi tersebut dapat diveto.

Di dalam menjalankan tugasnya juga, Dewan Keamanan PBB mempunyai beberapa organ subsider yang masing masing mempunyai fungsi dan peran yang berbeda beda agar dapat berkonsentrasi terhadap masalah masalah konflik dunia. Di dalam organ subsider ini, terdapat 2 badan judisial yang dibentuk yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah genosida yang dianggap sudah menjadi kejahatan yang luar biasa sehingga perlu ditangani secara khusus.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengembangan Nuklir

1. Ketentuan Larangan Pengembangan Nuklir Korea Utara

Fakta perjanjian tentang larangan pengembangan nuklir yang disimpulkan tahun 1968, adalah dasar landasan dari usaha non-proliferasi global. NPT bersifat unik diantara pakta pengendalian senjata global, NPT menjunjung tinggi hak semua Negara untuk mengembangkan teknologi nuklir dengan tujuan damai tanpa diskriminasi. Tujuan penjaga perdamaian yang diberikan oleh NPT adalah untuk kepatuhan pihak secara Internasional dengan dasar usahanya untuk tidak mendapatkan senjata nuklir. [26]

Dalam hal jaminan absolut hak NPT untuk mengembangkan teknologi nuklir bagi tujuan perdamaian, NPT *Safeguart*, yang dibentuk dan dijalankan oleh *international Automatic Energy Agency* ("IAEA"), adalah batasan yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Batasan ini menyoroti pentingnya penilaian kepatuhan NPT yang akurat dan efektif. Pengawas internasional mencatat rentetan kejadian sejarah pelaporan pelanggaran dan aktivis nuklir tersembunnyi di Korea Utara.

Bagi banyak Negara, semua ini mennyebabkan tidak adanya kepercayaan diri dalam program nuklir Korea Utara. Disamping temuan tersebut dan keberadaan senjata nuklir tersembunyi, Korea Utara

---

[26] Hans de Vreij. *Iran needs nuclear energy, not weapons* , Le Monde diplomatique , November 2005.

melanjutkan dengan rencananya untuk mengembangkan kemampuan siklus bahan bakar nuklir dalam enegri.

Pembatasan tersebut terhadap mekanisme untuk menilai dan menegakkan kepatuhan, dan menggunakan analisis sebagai latar belakang untuk menilai masalah hukum yang menyinggung program nuklir Korea Utara. Penilaian kepatuhan dibawah NPT adalah proses yang cacat. Oleh karena itu masalah Korea Utara adalah masalah interen dalam kerangka kerja NPT. Hanya multilaterlalisme yang akan cukup efektif untuk memecahkan krisis yang kita hadapi saat ini dan yang akan kita hadapi dimasa yang akan datang. [27]

a. Pengaturan Pengembangan Nuklir

Kewajiban non-proliferasi dasar yang diasumsikan oleh pihak NNWS dibawah NPT mengontrol pengembangan nuklir adalah untuk tidak mendapatkan senjata nuklir yang berlebihan di suatu negara. Kewajiban ini terdapat dalam Pasal II NPT, yang dengan lengkap menyatakan:

Setiap pihak Negara sampai pemilik senjata non-nuklir berusaha untuk tidak memperoleh transfer dari setiap pengirim senjata nuklir atau peralatan eksplosif nuklir lain atau kontrol senjata tersebut bukan merupakan suatu bentuk peralatan eksplosif secara langsung maupun tidak langsung dan untuk tidak mencari bantuan dalam memproduksi

[27] *Ibid Hlm. 10.*

senjata nuklir atau peralatan eksplosif nuklir lain. NPT memimpikan dua skenario proliferasi umum:

1. Transfer senjata nuklir dari satu Negara ke Negara lain.
2. Manufaktur.

Dalam Pasal II secara umum menangkap adanya kedua skenario. Drafter NPT yang dimaksudkan untuk kewajiban pada Pasal II agar bebas dari jalan keluar, akan tetapi NPT mengalami pembatasan verivikasi fundamental dan dengan demikian berisi satu perkecualian khusus yang memungkinkan untuk pembagian bersama nuklir.

Pasal II klausa pertama mewajibkan para pihak secara Internasional untuk tidak menerima transfer dari setiap pengirim senjata nuklir maupun peralatan eksplosif nuklir lain atau kontrol terhadap senjata tersebut". Karena hal ini berimplikasi pada transfer peralatan eksplosif nuklir lengkap yang merupakan Transfer komponen atau material yang dimaksutkan untuk penggunaan senjata nuklir ditangani ketetapan terpisah.

Persetujuan tersebut jelas dalam NATO dan pakta Warsawa pada saat NPT dirumuskan. Seperti yang digunakan dalam hal ini, berlaku untuk kemampuan independen dalam menggunakan senjata nuklir. Sebaliknya kewajiban "untuk tidak menerima transfer atau pengiriman" senjata nuklir berlaku untuk senjata yang keduanya

didasarkan pada teritori nasional pihak NNWS dan di teritori Negara lain.

Penggunaan istilah "peralatan ekplosif nuklir lain" dalam kaitannya dengan istilah "senjata nuklir" yang merupakan nuklir ekplosif untuk tujuan damai. Pihak NWWS mewajibkan untuk tidak memproduksi atau sebaliknya memperoleh senjata nuklir atau peralatan nuklir ekplosif lain". Istilah "manufaktur" dan "akusisi" menunjukkan peralatan ekplosif nuklir lengkap, sama saat beberapa pihak yang bernegosiasi menyatakannya, maka akan memungkinkan pihak-pihak NNWS untuk menyusun semua bagian nuklir ekplosif tanpa merakit peralatan akhir dan masih tetap dalam ikatan NPT.[28]

Meskipun interprestasi yang dangkal tentang "manufaktur" ini tidak diterima oleh pihak Negara-negara, kurangnya kriteria definitif apa yang terus menjadi isu dalam konteks penilaian kepatuhan. Selama NPT *Review Conference* tahun 2005. Diplomat Amerika Serikat menunjukan daftar aktivitas yang mengindifikasikan "niat" untuk memproduksi senjata nuklir yang melanggar Pasal II. Aktivitas tersebut meliputi:

a. Mencari fasilitas siklus bahan bakar langsung tertentu yang relevan dengan senjata nuklir, seperti pengayaan atau

[28] EKA S and ZAKI S, 2005, *Design Study of Thorium Cycle Based Tight Lattice Long Life BWR*, Proceeding of GLOBAL October 9-13 2005 Conference, Tsukuba.

pemerosesan kembali, tanpa penilaian ekonomi yang jelas atau penilaian perdamaian,

b. Fasilitas dan usaha yang tersembunyi, melakukan pelanggaran penjaga keselamatan dan gagal bekerjasama dengan IAEA untuk mengatasinya dan melakukan penyangkalan dan taktik kecurangan untuk menyembunyikan aktivitas yang terkait dengan nuklir.

Disamping kebutuhan tentang kriteria untuk menilai kepatuhan kepada Pasal II, sifat energi nuklir, keseimbangan hak dan kewajiban di NPT. Keadaan serta tujuan tertentu dari setiap program nuklir yang diberikan, menghasilkan kekacauan serius untuk menilai kepatuhan langsung. Dapat dirasakan oleh Negara untuk melakukan aktivitas tanpa perlu berusaha untuk memperoleh senjata nuklir.

3. Aspek Yang Mendasari Perkembangan Nuklir

Sub tema ini akan lebih banyak berbicara tentang alasan negara-negara dalam menerapkan teknologi nuklir, khususnya dalam ranah keamanan/militer, politik, dan ekonomi.

a. Aspek Militer

Hans J. Morgrenthau menyatakan dalam bukunya Politics Among Nation, bahwa khususnya dalam politik internasional, kekuatan militer sebagai suatu pengancam atau sebagai suatu potensi, adalah

faktor material terpenting dalam pembentukan "*powers politics*" suatu bangsa, dimana hubungan-hubungan psikologis lebih ditonjolkan di dalam interaksi antar negara. Maksudnya jelas bahwa kekuatan militer lebih sering digunakan sebagai pendukung tujuan-tujuan yang akan dicapai, tanpa harus benar-benar menggunakannya dalam memaksakan penyelesaian sengketa. [29]

Demikianlah kekuatan militer merupakan salah komponen penting dalam memenangkan perang diberbagai medan pertempuran di Asia Pasifik maupun di Eropa dalam Perang Dunia II, dan juga dalam Perang Dunia I. pemilikan sistem persenjataan sistem nuklir dipandang akan mampu mencegah negara lain untuk melancarkan serangan lebih dahulu. Pemilikan system persenjataan nuklir secara teoritis tidak selalu membutuhkan biaya yang \sangat besar, karena tidak ada keharusan untuk mengembangkannya lebih lanjut. Tetapi hal yang harus diperhitungkan adalah bahwa resiko dari pemilikan persenjataan nuklir adalah dapat menimbulkan resiko yang sangat besar, karena akan membawa kepada suatu perang nuklir.

Tentang ini dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut: Misalnya saja Uni Soviet dan Perancis, yang sama-sama memiliki persenjataan nuklir, terlibat dalam konflik bersenjata terbuka, dan Uni Soviet menyerang Perancis terlebih dahulu.

---

[29] Betts, Richard K. (Ed.), 2002, Conflict After The Cold War: Arguments on Causes of War and Peace (Second Edition), New York: Pearson Education, Inc.

Yang harus diperhitungkan oleh kedua belah pihak ialah apa yang akan terjadi kemudian, mengingat itu sungguh berbahaya bagi keduanya. Dan apakah perang nuklir yang timbul itu tidak akan menghancurkan dunia, kalau diingat Perancis juga memiliki sekutu-sekutu, yaitu Amerika Serikat dan Inggris serta negara-negara Eropa Barat lainya. [30]

Dengan demikian sulit dikatakan hal ini dapat terjadi secara gegabah mengingat resiko yang begitu dahsyat yang harus dipertanggung jawabkan. Dapat dikatakan, bahwa baik bagi pihak Uni Soviet maupun bagi Amerika Serikat, terutama Korea Utara dalam penggunaan nuklir dalam sistem persenjataan dan pertahanan adalah sebagai jawaban untuk memelihara kepentingan nasional yang berada jauh di luar tapal batas negara sendiri, atau dalam rangka strategi politik global.

Strategi ini hanya dimungkinkan apabila ditunjang dengan suatu sistem teknologi militer yang tinggi. Dalam perang total yang mungkin terjadi di masa mendatang, pasukan-pasukan militer akan dihadapkan kepada bentuk ancaman baru, sebagai akibat digunakannya senjata nuklir. Efek ledakan senjata nuklir dalam waktu yang singkat akan menimbulkan kehancuran terhadap bangunan gedung atau material yang meliputi daerah sasaran yang luas. Selain itu akan timbul kebakaran yang luas, terjadinya korban misal dalam berbagai tingkat

---

[30] *Ibid.*

dan efek panas yang ditimbulkan oleh radiasi nuklir serat daya musnah yang disebabkannya. Penghancuran yang ditimbulkan oleh ledakan nuklir terutama disebabkan oleh pelepasan sejumlah besar energy yang terkandung di dalamnya. Energy ini terlepas ke segala arah dari pusat ledakan. Tiga penyebab utama yang akan menimbulkan kehancuran paling besar di sekitar daerah ledakan nuklir, yaitu hempasan, panas, dan radiasi.

Dari segi militer tersebut bahwa bagi Korea Utara mengenai pengembangan nuklir merupakan unsur terpenting untuk dilakukan uji coba maupun pengembangan yang secara mendasar akan di gunakan untuk kepentingan militer.

b. Dari Segi politik

Bila ditinjau dari segi politik penggunaan nuklir dalam sistem persenjataan suatu negara, maka dapatlah dikatakan, bahwa persenjataan nuklir dapat dianggap memberikan sumbangan bagi terjaminnya kemerdekaan suatu bangsa dari intervensi pihak luar. Karena bila suatu negara lain berani mencoba mengganggu kemerdekaan dan integritas wilayah suatu negara yang memiliki persenjataan nuklir, maka konsekuensinya berbahaya sekali.

Dengan demikian, nuklir dianggap memberikan jaminan tertinggi bagi kemerdekaan suatu negara. Pemilikan senjata nuklir dianggap sebagai isyarat, bahwa negara tersebut tidak mau ditempatkan sebagai

negara kelas dua oleh negara yang lebih kuat. Pemilikan senjata-senjata nuklir oleh suatu negara akan meningkatkan prestisenya dalam dunia internasional, karena negara itu telah memiliki kemampuan yang tinggi, baik dalam lingkungan regional maupun di mata dunia internasional. [31]

Sehingga prestise dari suatu bangsa dewasa ini diukur dengan perkembangan industrinya, kemampuan ilmiah serta tehnologinya. Kemampuan untuk memiliki nuklir tidak terlepas dari perkembangan teknologi tinggi yang dimiliki suatu negara, dan tidak pula dapat dipisahkan dari kemajuan di bidang ekonomi maupun industri. Dengan sendirinya kemampuan nuklir selalu dimiliki oleh mereka yang telah mampu mengembangkan system teknologi muktahir.

Efek psikologis dari perluasan dan peningkatan kesanggupan persenjataan nuklir ini bagi negara-negara sekutu, merupakan kebanggan tersendiri. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam perjuangan menyebarkan ideologi. Bahwa dari segi politik dapat dikatakan kapasitas nuklir disamping bermanfaat bagi nuklir itu sendiri, bermanfaat pula bagi anggota simpatisan, bagi penyebaran ideologi pada masa lalu. Dorongan untuk membuat senjata nuklir terjadi karena dianggap mampu membuat senjata-senjata nuklir yang

[31]Kissinger, Henry A., 1969, *Nuclear Weapons and Foreign Policy* (Abriedged Edition), New York: W.W. Norton & Company. Inc.

dianggap memberi keuntungan politik, paling tidak di dalam lingkungan kawasannya.[32]

c. Dari segi ekonomi

Tidak dikhawatirkan lagi, bahwa negara yang telah mampu membuat senjata nuklir sendiri mempunyai kemampuan teknologi yang cukup tinggi, juga dalam usaha-usaha pengembangan dan pembangunan. Ditinjau dari sudut ekonomi, membuat beberapa senjata nuklir akan mengirit anggaran belanja militer. Kemudian nuklir tidak saja digunakan di bidang militer sebagai penunjang ketahanan nasional, akan tetapi dapat pula dimanfaatkan sebagai penunjang strategi politik global serat penunjang perekonomian.

Pemanfaatan nuklir sebagai penunjang perekonomian negara dikembangkan oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris, serta beberapa negara lain Seperti Korea Utara, yaitu digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, yang lebih dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik nuklir (PLTN). Berbagai tanggapan di kalangan luas mengatakan bahwa semakin banyak negara yang memiliki persenjataan nuklir, akan semakin mengancam perdamaian dunia yaitu dengan mengaitkan penyebaran nuklir akan semakin meningkatkan bahaya dan kegentingan yang timbul.

---

[32] *Ibid.*

Jika kita melihat efek-efek jangka panjang, maka dapat dikatakan bahwa suatu negara yang telah masuk dalam kelompok negara nuklir, tidak akan berhenti pada tingkatan pertama saja, tetapi ia akan mengembangkan kemajuannya kepada tingkat yang lebih tinggi, demi tujuan militer dan maksud-maksud politik dalam forum internasional.

Jika demikian maka penyebaran nuklir pada berbagai negara akan mematahkan arti penting basis-basis power tradisional seperti jumlah penduduk, luas wilayah, kapasitas industry, dan jarak, dengan demikian condong mengurangi perbedaan antara negara kecil dan negara besar.[33]

Yang jelas *"power" dan "influence"*, seperti yang telah dikemukakan diatas, tidak lagi memusat dalam tangan dua raksasa barat dan timur, karena pemilikan senjata nuklir telah menyebar pada lebih dari banyak Negara yang juga merupakan anggota kelompok nuklir, yang tidak lagi selalu dikaitkan dengan system pertahanan dan *"power"*. Nuklir merupakan salah satu sebab dari semakin mengendornya pola bipolaritas di sistem internasional, dan bahkan mengarah pada suatu sistem multipolaritas di system internasional, dan bahkan mengarah pada suatu system multipolaritas dimana *"power"* dan *"influence"* sangat dibutuhkan oleh suatu Negara terutama bagi Korea Utara.

---

[33] Nasution, Dahlan, 1991, *Politik Internasional*: Konsep dan Teori, Jakarta: Erlangga.